



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja, Telepon (0362) 21985  
[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id), Email : [setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

**S I N G A R A J A**

Singaraja, 15 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD di Lingkup  
Pemerintah Kab. Buleleng  
2. Para Pimpinan BUMN/BUMD  
Kabupaten Buleleng  
3. Para Kabag. Lingkup Setda  
Kab. Buleleng  
4. Para Camat se- Kab. Buleleng  
di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 800/1596/Kominfosanti/VI/2020

Tentang

Penerapan Sertifikat Elektronik

Menunjuk amanat Undang-Undang, Peraturan dan Ketentuan yang berlaku (terlampir) dan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara RI tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan Surat Edaran ini penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk peningkatan keamanan informasi berupa Sertifikat Elektronik **diwajibkan** di seluruh lingkup Pemerintahan Kabupaten Buleleng.

Dengan ini disampaikan bahwa Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng telah menerapkan dan menyediakan layanan tanda tangan elektronik secara digital dengan kriptografi (Sertifikat Elektronik) pada penandatanganan surat/dokumen, terhitung mulai tanggal 8 Juli 2019 seperti contoh surat dan alur SOP penandatanganan terlampir.

Guna memantapkan hal tersebut, maka akan digelar Video Conference Meeting Zoom, nanti pada **Rabu, 17 Juni 2020**, pukul 09.30 wita, dengan link : <https://us02web.zoom.us/j/6236221146?pwd=dGtMNWhvd0E1eIN6RmxYbzF6aTJWQT09>, Meeting ID : 623 622 1146, password : kom2020. Serta pimpinan OPD agar didampingi staf teknis masing-masing.

Demikian untuk dapat dipedomani, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan untuk maklum kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng , sebagai laporan
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon 0362 21146, Fax. 0362 21146  
[www.kominfosandi.bulelengkab.go.id](http://www.kominfosandi.bulelengkab.go.id) E-Mail : [kominfosandi@bulelengkab.go.id](mailto:kominfosandi@bulelengkab.go.id)  
**SINGARAJA**

Singaraja, 8 April 2019

Nomor : / /Kominfosandi/2019  
Lampiran : -  
Prihal : Koordinasi Teknis Pemasangan  
Sensor Honeypot

Kepada,  
Yth. Bapak Kepala Badan Siber dan  
Sandi Negara (BSSN) RI  
di  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Permohonan tanggal, 2 April 2019 Nomor: 046/1790/  
Kominfosandi/IV/2019, perihal Permohonan Pemasangan Sensor Honeypot dalam  
rangka peningkatan keamanan informasi guna mendeteksi serta melacak  
serangan-serangan terhadap keamanan informasi khususnya pada jaringan  
infrastruktur internet di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
Kabupaten Buleleng, maka bersama ini kami berencana melaksanakan :

1. Koordinasi Teknis Pemasangan Sensor Honeypot
2. Konsultasi PKS Pemasangan Sensor Honeypot
3. Konsultasi PKS Penerapan Sertifikat Elektronik

Adapun rencana koordinasi kami nanti pada Tanggal, 23-25 April 2019 sesuai  
surat tugas terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat  
perhatian atas kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Buleleng  <b>Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si</b> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620608 198203 1 008
---	--

Tembusan sebagai laporan kepada Yth.

1. Bupati Buleleng
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Arsip

## **DASAR HUKUM PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor Dasar Hukum Penerapan Sertifikat Elektronik 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Alat Pendukung Utama Persandian.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informatika.
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

**ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TANDA TANGAN ELEKTRONIK DENGAN APLIKASI "ESIGN"  
UNTUK PIMPINAN OPD LINGKUP PEMKAB. BULELENG**

